



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Kantor adalah kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang aset daerah.
- (3) Kantor Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang aset daerah;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Aset Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kantor Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan
 - d. Seksi Pemeliharaan dan Penguasaan
 - e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Aset
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program administrasi umum dan rumah tangga kantor, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan perlengkapan rumah tangga kantor;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian dan pelatihan;
- c. pengelolaan urusan keuangan; dan
- d. pengelolaan urusan perlengkapan.

Pasal 6

- (1) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penatausahaan pengadaan, penghapusan, dan menginventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi dan Penghapusan memiliki fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang aset daerah;
 - b. penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) di bidang aset daerah;
 - c. penyusunan Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMTU) guna pelayanan publik di bidang aset daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis bidang pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
 - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang aset bergerak dan tidak bergerak; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan kantor aset daerah.

Pasal 7

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Penguasaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemeliharaan, pembekalan pengelolaan aset bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan dan Penguasaan memiliki fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengelolaan aset bergerak dan tidak bergerak;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis penatausahaan aset bergerak dan tidak bergerak;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi kaitan dengan pengelolaan aset daerah;
 - d. menyiapkan data realisasi penerimaan serta pengelolaan aset daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset bergerak dan tidak bergerak; dan
 - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset daerah.

Pasal 8

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Aset mempunyai tugas melakukan pendataan, penatausahaan, rekapitulasi pengelolaan aset bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi dan Pelaporan Aset memiliki fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi evaluasi dan pelaporan aset;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi evaluasi dan pelaporan aset;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi evaluasi dan pelaporan aset;
 - d. melaksanakan penetapan kebijakan pengelolaan aset daerah;

- e. melaksanakan pendataan dan pengukuran tingkat kinerja pengelolaan aset daerah;
- f. melaksanakan fasilitasi supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan aset bergerak dan tidak bergerak;
- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi evaluasi dan pelaporan aset;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kantor aset daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan kantor dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kantor bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 48.